

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH DALAM
TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA
*LEGAL PROTECTION OF CUSTOMER DATA IN FINANCIAL
TECHNOLOGY TRANSACTIONS IN INDONESIA***

Anas Heryanto, Iksan dan Nurul Izzati Mardiyah

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : anasheryantoanasheryanto755@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Heryanto, Anas, Iksan dan Nurul Izzati Mardiyah. *Perlindungan Hukum terhadap Data Nasabah dalam Transaksi Financial Technology di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan financial technology meningkatkan pemrosesan data pribadi nasabah dan memunculkan risiko kebocoran serta penyalahgunaan data. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum data nasabah dan tanggung jawab penyelenggara layanan digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi sektor keuangan digital. Namun, implementasinya masih terkendala pengawasan, transparansi dan keamanan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum untuk menjamin perlindungan data nasabah secara efektif.

Kata Kunci: Data Nasabah, Data Pribadi, Financial Technology, Perlindungan Hukum, Transaksi Digital

ABSTRACT

The development of financial technology has increased the processing of customers' personal data and created risks of data leakage and misuse. This study aims to analyze the legal protection of customer data and the responsibilities of digital service providers. The method used is normative legal research with both legislative and conceptual approaches. The results indicate that data protection is regulated through the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law and regulations for the digital financial sector. However, its implementation remains hampered by oversight, transparency and cybersecurity. Therefore, strengthening oversight and legal accountability mechanisms is necessary to ensure effective customer data protection.

Keywords: Customer Data, Digital Transactions, Financial Technology, Legal Protection, Personal Data

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistem transaksi keuangan di Indonesia menuju mekanisme berbasis digital melalui layanan *financial technology* (*fintech*). Transformasi tersebut mendorong meningkatnya penggunaan pembayaran elektronik, pinjaman daring, dompet digital dan berbagai layanan keuangan berbasis aplikasi yang menawarkan efisiensi dan kemudahan transaksi. Namun, digitalisasi layanan keuangan juga melahirkan risiko baru terhadap keamanan data pribadi nasabah karena seluruh aktivitas transaksi bergantung pada pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan data elektronik pengguna. Dalam praktiknya, peningkatan penggunaan *fintech* tidak selalu diikuti dengan sistem perlindungan data yang memadai, sehingga memunculkan berbagai persoalan hukum berupa kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi nasabah, serta ketidakjelasan bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara layanan digital terhadap keamanan data pengguna.¹

Data nasabah merupakan aset utama dalam operasional layanan *financial technology* karena seluruh aktivitas layanan keuangan digital dijalankan melalui sistem elektronik berbasis data pribadi pengguna. Penyelenggara layanan memperoleh dan mengelola berbagai informasi penting seperti identitas pengguna, nomor telepon, rekening, riwayat transaksi, hingga pola aktivitas keuangan nasabah. Data tersebut tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga bernilai ekonomi tinggi dalam ekosistem digital modern. Penguasaan data secara terpusat oleh penyelenggara layanan menyebabkan ketimpangan kontrol informasi antara perusahaan digital dan nasabah sebagai pemilik data.² Oleh karena itu, pengelolaan data nasabah menimbulkan kewajiban hukum bagi penyelenggara layanan untuk menjamin keamanan, kerahasiaan dan penggunaan data sesuai persetujuan pemilik data. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi nasabah.

¹ Fatur Fatur Rahman, dkk., *Dampak Finansial Teknologi terhadap Hukum Perikatan di Indonesia*, LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata, Vol.1, No.2 (2024).

² *Ibid.*

Perlindungan data pribadi pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak privasi dan hak konstitusional warga negara dalam penggunaan teknologi digital. Dalam hubungan hukum antara nasabah dan penyelenggara *financial technology*, nasabah berada pada posisi yang lebih lemah karena harus menyerahkan data pribadi kepada sistem elektronik yang sepenuhnya dikendalikan oleh korporasi digital. Ketimpangan penguasaan data tersebut menyebabkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi menjadi semakin besar, terutama ketika data digunakan tanpa persetujuan pemilik atau mengalami kebocoran akibat lemahnya sistem keamanan digital.³ Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data nasabah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis keamanan informasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Secara normatif, perlindungan data nasabah di Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta berbagai regulasi di bidang jasa keuangan dan sistem elektronik. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia juga memiliki kewenangan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan *financial technology*. Namun, dalam praktiknya keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas perlindungan data nasabah. Tingginya kasus kebocoran data menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum nasional masih menghadapi persoalan implementasi, lemahnya pengawasan dan belum optimalnya mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara layanan digital terhadap keamanan data pengguna.⁴ Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan efektivitas implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik transaksi digital.

Penyelenggara layanan *financial technology* memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi dan persetujuan pemilik data. Setiap penggunaan data wajib dilakukan sesuai tujuan yang telah diinformasikan kepada pengguna layanan.

³ Ayumi Kartika Sari, *Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data di Platform Fintech*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.2 (2025).

⁴ Winston Lord Situngkir dan Diana R. W. Napitupulu, *Kepastian Hukum atas Perjanjian Elektronik dalam Layanan Fintech*, Jurnal Dimensi Hukum, Vol.9, No.4 (2025).

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian maupun sanksi administratif terhadap penyelenggara layanan.⁵ Lemahnya sistem keamanan digital dan penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa sebagian penyelenggara layanan belum menerapkan standar perlindungan data secara optimal.

Perkembangan transaksi digital telah melahirkan hubungan hukum baru antara nasabah dan penyelenggara *financial technology* yang berbasis pada pengelolaan data pribadi dalam sistem elektronik. Dalam hubungan tersebut, nasabah memiliki hak atas keamanan dan kerahasiaan data, sedangkan penyelenggara layanan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi informasi pengguna dari penyalahgunaan maupun akses ilegal. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek pembuktian digital, identifikasi pelaku pelanggaran dan lemahnya pengawasan terhadap sistem elektronik.⁶ Akibatnya, posisi nasabah dalam memperoleh pemulihan hukum menjadi lemah, sementara risiko penyalahgunaan data pribadi meningkat seiring perkembangan ekonomi digital.

Kajian mengenai perlindungan data nasabah selama ini lebih banyak berfokus pada aspek regulasi perlindungan data pribadi secara umum, sementara analisis mengenai efektivitas pertanggungjawaban hukum penyelenggara *financial technology* terhadap keamanan data nasabah masih relatif terbatas. Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, perlindungan hukum terhadap data nasabah dalam transaksi *financial technology* di Indonesia masih menghadapi kelemahan normatif, kelembagaan dan teknologis. Regulasi perlindungan data pribadi belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas hubungan hukum dalam ekosistem keuangan digital yang berbasis pemrosesan data elektronik.

Di sisi lain, penyelenggara layanan *financial technology* memiliki penguasaan data dan kekuatan teknologi yang jauh lebih besar dibandingkan nasabah sebagai pemilik data. Ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap hak privasi dan keamanan data pengguna layanan digital.

⁵ Mulia Akbar Santoso dan Umar Dinata, *Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Layanan Fintech di Indonesia*, ANDREW Law Journal, Vol.3, No.1 (2024).

⁶ H.T.Sasmita, dkk., *Analisis Faktor Perlindungan Konsumen dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)*, Media Iuris, Vol.5, No.1 (2022).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap data nasabah dalam transaksi *financial technology* serta menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara layanan digital dalam menjaga keamanan data pribadi di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Data Nasabah dalam Transaksi *Financial Technology*

Transformasi layanan keuangan digital telah mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha jasa keuangan dan masyarakat sebagai pengguna layanan elektronik. Aktivitas transaksi tidak lagi bertumpu pada interaksi konvensional, melainkan bergeser pada pemanfaatan sistem elektronik yang mengandalkan pemrosesan data pribadi sebagai basis operasional layanan. Dalam praktik *financial technology*, data nasabah menjadi instrumen utama yang menentukan keberlangsungan layanan digital karena seluruh proses verifikasi identitas, analisis risiko, transaksi pembayaran, hingga pemberian layanan pinjaman dilakukan melalui pengelolaan data elektronik pengguna.⁷

Karakteristik layanan digital menyebabkan data pribadi memiliki kedudukan strategis sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan. Pengumpulan data yang dilakukan secara masif menempatkan penyelenggara layanan sebagai pihak yang menguasai akses informasi pengguna secara luas. Relasi tersebut melahirkan ketimpangan penguasaan informasi karena nasabah tidak memiliki kontrol penuh terhadap proses penyimpanan, penggunaan, maupun distribusi data setelah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik.⁸ Posisi pengguna layanan menjadi semakin lemah ketika persetujuan penggunaan data diberikan melalui klausula baku dalam aplikasi digital tanpa adanya ruang negosiasi yang seimbang.

⁷ Lisna Purnama Lase, dkk., *Analisis Kinerja Layanan Financial Technology (Fintech) pada Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online*, EKSPOLHUM: Jurnal Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum, Vol.1, No.2 (2024).

⁸ Zulkifli, dkk., *Aspek Hukum Transaksi Elektronik pada Digital Banking dan Financial Technology*, ANDREW Law Journal, Vol.4, No.1 (2025).

Perlindungan hukum terhadap data nasabah pada dasarnya merupakan manifestasi perlindungan hak privasi dalam negara hukum modern. Hak atas perlindungan data pribadi tidak hanya dipahami sebagai kepentingan administratif, tetapi juga berkaitan dengan jaminan keamanan individu dalam ruang digital. Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak keperdataan pengguna layanan karena data elektronik merupakan bagian dari identitas personal yang memiliki nilai ekonomi dan sosial.⁹ Pemanfaatan data di luar tujuan yang disepakati menunjukkan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip persetujuan (*consent principle*) dalam perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar normatif mengenai kewajiban pengendali data untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi pengguna. Pengendali data wajib memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan secara terbatas, spesifik, sah dan transparan. Kewajiban tersebut menempatkan penyelenggara *financial technology* sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas pemrosesan data nasabah dalam sistem elektronik.¹⁰ Tanggung jawab hukum tidak hanya muncul ketika terjadi kebocoran data, tetapi juga mencakup kewajiban preventif dalam membangun sistem keamanan digital yang memadai.

Dalam sektor jasa keuangan digital, prinsip kehati-hatian memiliki kedudukan sentral karena layanan *financial technology* berkaitan langsung dengan keamanan transaksi ekonomi masyarakat. Penyelenggara layanan wajib menerapkan tata kelola keamanan siber melalui sistem autentikasi elektronik, pengendalian akses data, enkripsi informasi, serta pengawasan terhadap aktivitas pemrosesan data internal perusahaan.¹¹ Standar keamanan tersebut menjadi bagian dari kewajiban hukum penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam regulasi perlindungan data dan sistem elektronik di Indonesia.

⁹ Rosmidah, dkk., *Bentuk Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online di Indonesia (Suatu Pendekatan Norma Hukum)*, Wajah Hukum, Vol.8, No.1 (2024).

¹⁰ P.M. Dewi, *Dinamika dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology di Indonesia dalam Kacamata Hukum Positif*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.3 (2022).

¹¹ N.Z.Silviani dan J.Teo, *Enhancing Consumer Protection in Indonesia's Fintech Industry: Safeguarding the Rights of Fintech Service Users*, Ganesha Law Review, Vol.5, No.1 (2023).

Pelanggaran terhadap keamanan data nasabah pada umumnya terjadi melalui dua bentuk utama, yakni serangan eksternal dan penyalahgunaan akses internal. Serangan eksternal dilakukan melalui peretasan sistem elektronik untuk memperoleh data pengguna secara ilegal. Penyalahgunaan internal muncul ketika pihak yang memiliki akses terhadap data memanfaatkan informasi nasabah di luar kepentingan layanan.¹² Kedua bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan data tidak semata-mata berkaitan dengan kelemahan teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola perusahaan dan pengawasan terhadap penggunaan data elektronik.

Kebocoran data nasabah memiliki implikasi hukum yang luas karena dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian ekonomi muncul melalui pencurian dana, penyalahgunaan identitas, maupun tindakan penipuan berbasis data digital. Kerugian immateriil berkaitan dengan terganggunya rasa aman, privasi dan reputasi pengguna layanan. Dalam perspektif hukum perdata, kerugian tersebut dapat menjadi dasar pengajuan tuntutan ganti rugi terhadap penyelenggara layanan apabila terbukti terdapat kelalaian dalam menjaga keamanan sistem elektronik.¹³

Pertanggungjawaban hukum penyelenggara *financial technology* pada prinsipnya lahir dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan pengguna layanan digital. Ketika nasabah menyerahkan data pribadi kepada penyelenggara layanan, terbentuk kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data tersebut. Kegagalan penyelenggara dalam memenuhi kewajiban perlindungan data dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi apabila bertentangan dengan kewajiban kontraktual yang disepakati dalam layanan elektronik.¹⁴

¹² Billy Sugihono, *Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Praktik Fintech (Financial Technology) Illegal: Studi Putusan Perkara Nomor 3115 K/Pdt/2021*, Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol.1, No.3 (2024).

¹³ Putu Eva Ditayani Antari dan Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, *Legal Protection of Consumer Personal Data Peer to Peer Lending Through Financial Technology in Indonesia: An Approached of Comparative Study*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.10, No.2 (2024).

¹⁴ Winston Lord Situngkir dan Diana R. W. Napitupulu, *Op.Cit.*.

Aspek pertanggungjawaban perdata menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data. Nasabah yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas penggunaan data secara ilegal maupun kelalaian penyelenggara sistem elektronik. Permasalahan yang sering muncul terletak pada pembuktian hubungan kausal antara kebocoran data dan kerugian yang dialami pengguna layanan. Sistem transaksi digital yang kompleks menyebabkan pembuktian menjadi sulit dilakukan karena melibatkan mekanisme elektronik, jaringan digital dan penguasaan data yang berada di bawah kendali korporasi penyelenggara layanan.¹⁵

Selain pertanggungjawaban perdata, penyelenggara layanan juga dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi administratif memiliki fungsi preventif sekaligus represif untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan data. Pengenaan sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara aktivitas pemrosesan data, hingga pencabutan izin operasional dalam kondisi tertentu.¹⁶ Efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada kapasitas pengawasan lembaga regulator dalam mengawasi kepatuhan penyelenggara layanan digital.

Kewenangan pengawasan terhadap layanan *financial technology* di Indonesia berada pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta lembaga yang berwenang dalam pengawasan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Kompleksitas kewenangan antarlembaga sering menimbulkan persoalan koordinasi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran data nasabah. Fragmentasi regulasi menyebabkan mekanisme pengawasan belum berjalan secara terintegrasi, terutama dalam penanganan kasus kebocoran data lintas sektor digital.¹⁷

¹⁵ Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Kejahatan Dunia Maya pada Sektor Perbankan di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum terhadap Nasabah*, Pleno Jure, Vol.10, No.2 (2021).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Andrealdi Novidsa Pratama Putra, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Financial Daring di Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

Permasalahan lain yang memengaruhi efektivitas perlindungan data ialah rendahnya transparansi penyelenggara layanan dalam pengelolaan informasi pengguna. Banyak kebijakan privasi disusun menggunakan terminologi teknis yang sulit dipahami masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan persetujuan pengguna sering diberikan tanpa pemahaman yang utuh mengenai ruang lingkup penggunaan data pribadi.¹⁸ Praktik demikian memperlihatkan bahwa hubungan hukum dalam layanan digital masih menunjukkan ketidakseimbangan posisi antara penyelenggara layanan dan pengguna.

Perkembangan ekonomi digital menuntut penguatan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan pengawasan teknologi digital. Perlindungan data nasabah memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara regulasi hukum, tata kelola perusahaan, keamanan siber dan pengawasan kelembagaan. Penguatan pertanggungjawaban penyelenggara layanan menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi keuangan digital di Indonesia.

2. Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara *Financial Technology* terhadap Keamanan Data Nasabah

Perkembangan ekosistem keuangan digital menempatkan penyelenggara *financial technology* sebagai pengendali utama aktivitas pemrosesan data pribadi dalam sistem elektronik. Penguasaan data tersebut melahirkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk menjamin keamanan, integritas dan kerahasiaan informasi nasabah selama proses pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, hingga pemusnahan data. Tanggung jawab hukum penyelenggara layanan tidak hanya bersumber dari hubungan kontraktual dengan pengguna, tetapi juga berasal dari kewajiban normatif yang dibentuk oleh regulasi perlindungan data pribadi, sistem elektronik dan sektor jasa keuangan.¹⁹

¹⁸ Putu Vina Amilia, dkk., *Kajian Hukum terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Mimbar Hukum Indonesia, Vol.1, No.4 (2025).

¹⁹ *Ibid.*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mempertegas kedudukan penyelenggara layanan digital sebagai pengendali data pribadi yang wajib memastikan pemrosesan data dilakukan secara sah dan bertanggung jawab. Pengendali data memiliki kewajiban untuk menjaga akurasi data, mencegah akses tidak sah, serta melindungi data dari tindakan pemrosesan yang bertentangan dengan tujuan awal pengumpulan informasi.²⁰ Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak lagi dipahami sebatas kewajiban administratif perusahaan, melainkan menjadi bagian dari rezim perlindungan hak warga negara dalam ruang digital.

Tanggung jawab penyelenggara *financial technology* juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem yang andal, aman dan bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi elektronik maupun dokumen elektronik pengguna. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menerapkan prinsip perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan keteraksesan data pribadi pengguna. Kewajiban tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang mengatur mekanisme perolehan persetujuan pemilik data, penyimpanan data pribadi, hingga kewajiban pemberitahuan apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.²¹

²⁰ Nur Alia Aminuddin, *Legislasi Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.9, No.2 (2021).

²¹ Hesky Christian Pattinaja, *Pengaturan Hukum Financial Technology di Indonesia*, Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol.7, No.2 (2021).

Kasus kebocoran data yang melibatkan perusahaan teknologi dan layanan keuangan di berbagai negara menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah berkembang menjadi isu hukum global yang menuntut adanya standar pertanggungjawaban yang semakin ketat terhadap penyelenggara sistem elektronik. Salah satu kasus yang sering dijadikan rujukan dalam kajian perlindungan data adalah insiden kebocoran data yang dialami oleh perusahaan pelaporan kredit Equifax di Amerika Serikat pada tahun 2017. Dalam peristiwa tersebut, pihak yang tidak berwenang berhasil memperoleh akses ke sistem perusahaan dan mengakuisisi data pribadi lebih dari 147 juta konsumen, termasuk identitas kependudukan, tanggal lahir, alamat, serta berbagai informasi keuangan yang bersifat sensitif. Hasil investigasi menunjukkan bahwa insiden tersebut berkaitan dengan kegagalan perusahaan melakukan pembaruan terhadap celah keamanan perangkat lunak yang sebelumnya telah diketahui.²² Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran data pribadi tidak selalu disebabkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali perusahaan, melainkan dapat berakar pada kelalaian penyelenggara dalam memenuhi standar keamanan informasi yang semestinya diterapkan.

Penanganan perkara Equifax mencerminkan perkembangan paradigma pertanggungjawaban hukum dalam rezim perlindungan data pribadi modern. Otoritas pengawas dan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat menegaskan bahwa perusahaan yang mengelola data pribadi dalam skala besar memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan yang proporsional dengan tingkat risiko pemrosesan data yang dilakukan. Sebagai konsekuensi hukum, perusahaan diwajibkan memberikan kompensasi dan menyelesaikan berbagai tuntutan hukum dengan nilai yang mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat.²³

²² Ilya Kabanov dan Stuart E. Madnick, *A Systematic Study of the Control Failures in the Equifax Cybersecurity Incident*, Working Paper, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 2022.

²³ David Stein, *Data Insecurity Law*, Santa Clara High Technology Law Journal, Vol.39, No.4 (2023).

Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan data pribadi sebagai aset ekonomi menimbulkan kewajiban kehati-hatian yang lebih tinggi (*heightened duty of care*) bagi pengendali data. Semakin luas cakupan data yang dikelola dan semakin besar keuntungan yang diperoleh dari aktivitas pemrosesan data tersebut, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi kegagalan perlindungan data.

Pendekatan itu terlihat dalam perkara kebocoran data yang menimpa British Airways di Inggris. Kasus tersebut mengakibatkan data pribadi dan informasi pembayaran ratusan ribu pelanggan diakses secara tidak sah akibat kelemahan sistem keamanan digital yang digunakan perusahaan. Berdasarkan kerangka hukum yang dibangun melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR), otoritas perlindungan data Inggris menegaskan bahwa keberadaan sistem keamanan secara formal tidak cukup untuk membebaskan perusahaan dari tanggung jawab hukum. Penyelenggara layanan wajib membuktikan bahwa mekanisme perlindungan data yang diterapkan benar-benar efektif dalam mencegah risiko kebocoran dan akses ilegal terhadap data pengguna.²⁴ Perspektif tersebut menunjukkan adanya pergeseran standar pertanggungjawaban dari sekadar penilaian atas terjadinya pelanggaran menuju evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dan upaya preventif yang telah dilakukan oleh pengendali data sebelum terjadinya insiden.

Pengalaman berbagai yurisdiksi tersebut memiliki relevansi yang signifikan bagi pengembangan sistem perlindungan data nasabah dalam layanan financial technology di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah menempatkan penyelenggara layanan digital sebagai pengendali data yang bertanggung jawab atas keamanan informasi pengguna, praktik penegakan hukum nasional masih lebih banyak berorientasi pada pembuktian terjadinya pelanggaran daripada penilaian terhadap kualitas tata kelola perlindungan data yang diterapkan oleh penyelenggara layanan.

²⁴ Igor Rudenko, dkk., *The Impact of Judicial Precedents in Data Breach Cases on Entrepreneurial Activity: Current Case Studies*, Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs, Vol.30, No.3 (2025).

Pembelajaran dari kasus-kasus internasional menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data akan lebih optimal apabila mekanisme pertanggungjawaban hukum juga mengukur tingkat kepatuhan preventif penyelenggara, termasuk penerapan standar keamanan siber, pelaksanaan audit berkala, manajemen risiko teknologi informasi, serta kemampuan perusahaan dalam membuktikan bahwa seluruh langkah mitigasi telah dilakukan secara maksimal sebelum terjadinya kebocoran data.²⁵ Pendekatan demikian dapat menjadi dasar penguatan akuntabilitas penyelenggara financial technology sekaligus meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia.

Pengaturan mengenai perlindungan data nasabah dalam jasa keuangan digital juga diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna layanan.²⁶ Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran yang menempatkan aspek keamanan data dan mitigasi risiko siber sebagai bagian penting dalam tata kelola sistem pembayaran digital.²⁷ Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban perlindungan data nasabah dalam layanan *financial technology* tidak hanya bersifat etis dan kontraktual, tetapi telah berkembang menjadi kewajiban hukum yang melekat pada penyelenggara sistem elektronik dalam sektor keuangan digital.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara nasabah dan penyelenggara layanan membentuk hubungan hukum berbasis kepercayaan (*fiduciary relationship*) karena pengguna menyerahkan data pribadi serta informasi keuangan kepada sistem yang sepenuhnya dikendalikan oleh pelaku usaha digital. Kepercayaan tersebut melahirkan kewajiban kehati-

²⁵ Lingga Syailendra Arief dan Ruli Purwanto, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce*, Pemuliaan Keadilan, Vol.2, No.3 (2025).

²⁶ Dhea Khoirunisa, dkk., *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pelayanan pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, Vol.2, No.3 (2023).

²⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

hatian (*duty of care*) bagi penyelenggara layanan untuk mencegah terjadinya kebocoran data maupun penyalahgunaan akses informasi.²⁸ Kelalaian dalam menjaga keamanan sistem dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan.

Karakteristik transaksi digital menyebabkan pertanggungjawaban hukum dalam kasus kebocoran data tidak selalu sederhana. Sistem elektronik melibatkan jaringan server, penyedia layanan komputasi awan, perangkat lunak pihak ketiga, hingga mekanisme pertukaran data lintas sistem. Struktur teknologi yang kompleks sering digunakan oleh penyelenggara layanan untuk membatasi tanggung jawab melalui klausula pembatasan risiko dalam syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi digital.²⁹ Padahal, posisi tawar pengguna dalam kontrak elektronik sangat lemah karena persetujuan diberikan melalui mekanisme *click agreement* tanpa ruang negosiasi yang seimbang.

Klausula baku yang membatasi tanggung jawab penyelenggara layanan berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab secara sepihak kepada konsumen. Dalam konteks layanan *financial technology*, pembatasan tanggung jawab terhadap kebocoran data dapat dikategorikan sebagai bentuk pengurangan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum atas keamanan informasi pribadinya.³⁰

Tanggung jawab penyelenggara layanan juga berkaitan dengan penerapan dari prinsip transparansi dalam pemrosesan data pribadi.

²⁸ Heni Kurniawati dan Yunanto, *Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.7, No.2 (2022).

²⁹ Gracia Theresa, *Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech P2P Lending di Indonesia*, Jurnal Darma Agung, Vol.32, No.2 (2024).

³⁰ Andri Soemitra dan Adlina Hasan, *Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data pada Jasa Keuangan di Indonesia*, Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha), Vol.5, No.1 (2022).

Pengguna layanan berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan penggunaan data, dasar pemrosesan informasi, jangka waktu penyimpanan data, serta pihak yang memperoleh akses terhadap informasi pengguna. Banyak penyelenggara layanan digital masih menggunakan kebijakan privasi yang bersifat abstrak dan sulit dipahami masyarakat.³¹ Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena persetujuan pengguna kehilangan substansi apabila diberikan tanpa pemahaman yang memadai mengenai penggunaan data pribadi.

Dalam kerangka perlindungan data modern, persetujuan pengguna bukan satu-satunya dasar legitimasi pemrosesan data pribadi. Pengendali data tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui tujuan layanan. Penggunaan data nasabah untuk kepentingan komersial di luar kebutuhan layanan keuangan menunjukkan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation principle*).³² Penyalahgunaan tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran hak privasi serta membuka ruang eksploitasi ekonomi terhadap data pribadi pengguna.

Pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi langsung, tetapi juga mencakup kerugian immateriil akibat hilangnya rasa aman dan kontrol atas identitas pribadi pengguna. Data elektronik memiliki karakter yang berbeda dengan benda konvensional karena dapat diperbanyak, dipindahkan dan disebarluaskan tanpa sepengetahuan pemilik data. Kebocoran satu kali dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap keamanan finansial maupun kehidupan sosial korban. Pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada kerugian materiil menjadi tidak memadai untuk menjangkau kompleksitas pelanggaran data pribadi dalam ekosistem digital.³³

³¹ Olivia Widiyanti Kusuma dan Agus Frimayasa Rosando, *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Journal of Human and Behaviour in the Social Context, Vol.5, No.2 (2022).

³² Weny Anggun Hapsari, *Urgensi Perlindungan Hukum atas Legalitas Perusahaan Financial Technology yang Berdampak Penyalahgunaan Data Pribadi*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2022.

³³ Fuad, dkk., *Desain Perlindungan Hukum bagi Konsumen dan Data Pribadi untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech di Indonesia*, Jurnal Rectum, Vol.7, No.1 (2025).

Persoalan pembuktian menjadi hambatan utama dalam penegakan tanggung jawab hukum penyelenggara *financial technology*. Nasabah sering mengalami kesulitan membuktikan sumber kebocoran data karena seluruh infrastruktur elektronik berada di bawah penguasaan perusahaan digital. Ketimpangan akses terhadap bukti elektronik menyebabkan posisi pengguna menjadi lemah dalam proses penyelesaian sengketa. Keadaan tersebut memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian secara terbatas dalam sengketa perlindungan data pribadi agar pengguna tidak dibebani kewajiban pembuktian yang sulit dilakukan secara teknis.³⁴

Dari aspek kelembagaan, pengawasan terhadap keamanan data nasabah masih menghadapi persoalan koordinasi antarregulator. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan digital, sedangkan pengawasan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi berada dalam ruang lingkup lembaga lain. Fragmentasi kewenangan tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum karena tidak terdapat mekanisme pengawasan terpadu terhadap pengelolaan data nasabah dalam layanan *financial technology*.³⁵ Tumpang tindih kewenangan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran data pribadi.

Penguatan tanggung jawab hukum penyelenggara *Financial Technology* memerlukan pendekatan regulatif dengan lebih progresif melalui penguatan standar keamanan siber, audit terhadap kepatuhan perlindungan data, serta kewajiban notifikasi kebocoran data secara cepat kepada pengguna layanan. Mekanisme pengawasan berbasis kepatuhan teknologi menjadi penting dikarenakan pelanggaran data pribadi sering terjadi akibat lemahnya tata kelola keamanan internal perusahaan.³⁶

³⁴ Anggun Lestari Suryamizon dkk., *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.5, No.1 (2021).

³⁵ Eka C. Putri dkk., *Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Pinjaman Online Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Nusantara Hasana Journal, Vol.1, No.10 (2022).

³⁶ Dian Bakti Kharisma, *Tantangan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Financial Technology*, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol.26, No.1 (2021).

Penegakan hukum yang efektif harus mampu menempatkan perlindungan data nasabah sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam penggunaan teknologi digital.

Perlindungan hukum terhadap data nasabah pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun akuntabilitas penyelenggara layanan digital dalam pengelolaan informasi pribadi masyarakat. Kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital sangat bergantung pada kemampuan negara dan penyelenggara layanan dalam menjamin keamanan data pengguna. Penguatan pertanggungjawaban hukum memiliki fungsi strategis untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan standar perlindungan data, serta mendorong terciptanya ekosistem *financial technology* yang aman dan berkeadilan.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap data nasabah dalam transaksi financial technology di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan utama tidak terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada efektivitas implementasi dan penegakan hukumnya. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi sektor jasa keuangan telah memberikan dasar hukum yang memadai, tingginya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data menunjukkan masih lemahnya pengawasan, transparansi, serta penerapan standar keamanan siber oleh penyelenggara layanan digital. Kondisi tersebut semakin kompleks karena adanya ketimpangan penguasaan data antara penyelenggara fintech dan nasabah sebagai pemilik data.

Pertanggungjawaban hukum penyelenggara financial technology harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban memberikan pemulihan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai kewajiban preventif untuk menjamin keamanan data sejak proses pengumpulan, penyimpanan, hingga pemrosesan informasi nasabah. Penguatan perlindungan data memerlukan pengawasan yang terintegrasi, peningkatan standar keamanan teknologi, serta mekanisme akuntabilitas yang mampu menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan hak privasi dan hak konstitusional masyarakat dalam ekosistem keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Amilia, Putu Vina, dkk.. *Kajian Hukum terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Mimbar Hukum Indonesia. Vol.1. No.4 (2025).
- Aminuddin, Nur Alia. *Legislasi Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.9. No.2 (2021).
- Antari, Putu Eva Ditayani dan Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari. *Legal Protection of Consumer Personal Data Peer to Peer Lending Through Financial Technology in Indonesia: An Approached of Comparative Study*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.10. No.2 (2024).
- Arief, Lingga Syailendra dan Ruli Purwanto. *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce*. Pemuliaan Keadilan. Vol.2. No.3 (2025).
- Dewi, Putri Maha dan Itok Dwi Kurniawan. *Dinamika dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology di Indonesia dalam Kacamata Hukum Positif untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No.3 (2022).
- Faturohman, Fatur, dkk.. *Dampak Finansial Teknologi terhadap Hukum Perikatan di Indonesia*. LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. Vol.1. No.2 (2024).
- Fuad, dkk.. *Desain Perlindungan Hukum bagi Konsumen dan Data Pribadi untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech di Indonesia*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.7. No.1 (2025).
- Kharisma, Dian Bakti. *Tantangan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Financial Technology*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. Vol.26. No.1 (2021).
- Khoirunisa, Dhea, dkk.. *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pelayanan pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen. Vol.2. No.3 (2023).
- Kurniawan, Kukuh Dwi dan Dwi Ratna Indri Hapsari. *Kejahatan Dunia Maya pada Sektor Perbankan di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum terhadap Nasabah*. Pleno Jure. Vol.10. No.2 (2021).
- Kurniawati, Heni dan Yunanto. *Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.7. No.2 (2022).
- Kusuma, Olivia Widiyanti dan Agus Frimayasa Rosando. *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*. Journal of Human and Behaviour in the Social Context. Vol.5. No.2 (2022).
- Lase, Lisna Purnama, dkk.. *Analisis Kinerja Layanan Financial Technology (Fintech) pada Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online*. EKSPOLHUM: Jurnal Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum. Vol.1. No.2 (2024).
- Pattinaja, Hesky Christian. *Pengaturan Hukum Financial Technology di Indonesia*. Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis. Vol.7. No.2 (2021).

- Putri, Eka Citra dan Fitri Aulia Yolanda. *Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Pinjaman Online Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Nusantara Hasana Journal. Vol.1. No.10 (2022).
- Rosmidah, dkk.. *Bentuk Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online di Indonesia (Suatu Pendekatan Norma Hukum)*. Wajah Hukum. Vol.8. No.1 (2024).
- Rudenko, Igor, dkk.. *The Impact of Judicial Precedents in Data Breach Cases on Entrepreneurial Activity: Current Case Studies*. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. Vol.30. No.3 (2025).
- Santoso, Mulia Akbar dan Umar Dinata. *Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Layanan Fintech di Indonesia*. ANDREW Law Journal. Vol.3. No.1 (2024).
- Sari, Ayumi Kartika. *Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data di Platform Fintech*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.2 (2025).
- Sasmita, Helena Toshely, dkk.. *Analisis Faktor Perlindungan Konsumen dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)*. Media Iuris. Vol.5. No.1 (2022).
- Silviani, Ninne Zahara dan Jeslyn Teo. *Enhancing Consumer Protection in Indonesia's Fintech Industry: Safeguarding the Rights of Fintech Service Users*. Ganesha Law Review. Vol.5. No.1 (2023).
- Situngkir, Winston Lord dan Diana R. W. Napitupulu. *Kepastian Hukum atas Perjanjian Elektronik dalam Layanan Fintech*. Jurnal Dimensi Hukum. Vol.9. No.4 (2025).
- Soemitra, Andri dan Adlina Hasan. *Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data pada Jasa Keuangan di Indonesia*. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha). Vol.5. No.1 (2022).
- Stein, David. *Data Insecurity Law*. Santa Clara High Technology Law Journal. Vol.39. No.4 (2023).
- Sugihono, Billy. *Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Praktik Fintech (Financial Technology) Ilegal: Studi Putusan Perkara Nomor 3115 K/Pdt/2021*. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Vol.1. No.3 (2024).
- Suryamizon, Anggun Lestari dan Fauzi Iswari. *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online*. Pagaruyuang Law Journal. Vol.5. No.1 (2021).
- Theresa, Gracia. *Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech P2P Lending di Indonesia*. Jurnal Darma Agung. Vol.32. No.2 (2024).
- Zulkifli, dkk.. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik pada Digital Banking dan Financial Technology*. ANDREW Law Journal. Vol.4. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

- Hapsari, Weny Anggun. 2022. *Urgensi Perlindungan Hukum atas Legalitas Perusahaan Financial Technology yang Berdampak Penyalahgunaan Data Pribadi*. Skripsi. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Kabanov, Ilya dan Stuart E. Madnick. 2022. *A Systematic Study of the Control Failures in the Equifax Cybersecurity Incident*. Working Paper. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.

Putra, Andrealdi Novidsa Pratama. 2022. *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Financial Daring di Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.